BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Menurut UU RI No.21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa : "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank (Malayu Hasibuhan, 2002:1).

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayan lainnya (Kasmir, 2000:23).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional atau produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan

Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan darri satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur (Muhammad, 2005:13-14).

2. Bagi Hasil *(Profit Sharing)*

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba yaitu distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2005:105).

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah,* Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis-*

management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengolah harta *mudharabah,* bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan (Karim, 2010:347-348).

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib.* Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi barang maupun jasa (Muhammad, 2005:106).

Besar kecilnya bagi hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung:

a. Faktor Langsung

- *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini.berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian, *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- Nisbah (*profit sharing ratio*)

  Salah satu ciri *al mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, *nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank; misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

- Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah;* bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya, pendapatan yang "dibagi-hasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing.*
- Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

  Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Muhammad, 2005:110-111).

3. Suku Bunga

Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu :

a. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga:

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing.

c. Kebijaksanaan pemerintah

Dalam arti untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

f. Kualitas jaminan

Semakin *liquid* jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang *liquid* seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

g. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandimgkan dengan produk yang kurang kompetitif.

i. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank,

sehingga dalam penentuan suku bunganyapun berbeda dengan nasabha biasa.

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankanpun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan (Kasmir, 2000:122-124).

4. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasanya terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa.

Perlu diketahui juga bahwa tidak semua kenaikan harga selalu identik dengan inflasi, misalnya kenaikan harga pada hari lebaran, ini hanya gejolak pasar yang terjadi sesaat saja dan tidak berlangsung terus menerus.

Macam-macam inflasi:

a.Menurut tingkat keparahan atau laju inflasi, meliputi:

- Inflasi Ringan yaitu inflasi yang tingkatannya masih di bawah 10% setahun.
- Inflasi Sedang yaitu inflasi yang tingkatannya berada diantara 10%-30% setahun.
- Inflasi Berat yaitu yang tingkatannya berada antara 30%-100% setahun.
- Hiper Inflasi yaitu inflasi yang tingkat keparahannya berada di atas 100% setahun. Hal ini pernah di alami Indonesia pada masa orde lama (Boediono, 1998:162).

b.Menurut penyebab awal inflasi:

- Inflasi tarikan permintaan (*Demand Pull Inflation*) yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
- Inflasi tekanan ongkos (*Cost Push Inflation*) yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (Boediono, 1998:162-163).

c.Berdasarkan asal inflasi:

- *Domestic Inflation* atau inflasi yang berasal dari dalam Negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam Negeri, misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panenan gagal dan sebagainya.
- *Imported Inflation* atau inflasi yang berasal dari luar Negeri.

  Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti kopi, teh dan minyak kelapa sawit (Boediono, 1998:164-165).

5. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dan merupakan akad kerjasama antara pemilik dana *(shahibul maal)* dan pengelola dana (*mudharib*/Bank Syariah) untuk kegiatan usaha dengan *nisbah* bagi hasil/pendapatan menurut kesepakatan di muka.

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib, mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha (Muhammad Syafi'i, 2001:97).

Tabungan *mudharabah* atau simpanan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah. Simpanan ini akan memperoleh hak bagi hasil dan langsung akan menambahkan saldo tabungan dari nasabah sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-*mudharabah.* Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha peminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal*

(penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu *mudharabah* saja. Sesuai dengan jenis dan usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad (Muhammad Syafi'i, 2001:137-138).

Aplikasi al-*mudharabah* dalam Bank Islam dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana al-*mudharabah*:

a. Pemisahan total antara dana al-*mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib*.

   Teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.

Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah moral *hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*.

b. Dana al-*mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya.

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral *hazard,* namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya al-*mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening (Muhammad Syafi'i, 2001:139).

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*:

a. keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank).

b. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian kentungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Ketentuan teknis tabungan yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku dalam tabungan syariah. Misalnya, nasabah harus menyerahkan fotocopy KTP, mengisi formulir, menandatangani spesimen tanda tangan. Demikian pula dalam hal ketentuan pembukaan dan penutupan rekening, penarikan dan pemindahan dana, dan sebagainya (Muhammad Syafi'i, 2001:156).

Landasan-landasan Syariah tabungan *mudharabah* :

a. Al-Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا, وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ, فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ, فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

{رواه الطّبراني في الأوسط عن ابن عبّاس}

"*Adalah tuan kami Abbas bin Abdul Muthallib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, maka beliau membenarkannya*" (HR Thabrani).

b. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela*

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa' 4:29).

c. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-baqarah 2:283).

B. Penelitian Terdahulu

1. Assriwijaya Raditiya (2007) dengan judul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah* (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri/BSM). Terlihat dari penelitian ini dimana terbukti suku bunga berpengaruh negatif pada volume deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri. Dan untuk tingkat bagi hasil sendiri tidak mempengaruhi nasabah untuk mendepositokan dananya di Bank Syariah, karena dipengaruhi oleh faktor lain yaitu aksesibilitas, kredibilitas, profesionalisme, fasilitas pelayanan bank itu sendiri. Pengaruh yang ditimbulkan dari variabel tingkat suku bunga jika naik sebesar 1 persen untuk jangka panjang sebesar 79.366 persen lebih besar dari pengaruh yang ditimbulkan dalam jangka pendek sebesar 17.44 persen. Kemudian untuk pengaruh tingkat bagi hasil dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika naik sebesar 1 persen tidak berpengaruh dilihat dari ketidaksignifikan variabel tersebut terhadap deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.

2. Erik Rio Indrawan (2006) dengan judul Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Simpanan *Mudharabah* (studi kasus pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, Periode 2002-2005). Hasil regresi dengan model linier menyatakan bahwa variabel tingkat bagi hasil (TBH) berpengaruh tidak signifikan terhadap volume simpanan *mudharabah* (SM) di BPRS Bangun Drajat Warga, sedangkan variabel tingkat suku bunga (TSB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume simpanan *mudharabah* (SM) di BPRS Bangun Drajat Warga, untuk variabel tingkat bagi hasil (TBH) dan tingkat suku bunga (TSB) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume

simpanan *mudharabah* (SM). Hasil uji kausalitas Granger dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan dua arah atau simultan antara tingkat bagi hasil (TBH) dan tingkat suku bunga (TSB). Artinya variabel tingkat bagi hasil (TBH) tidak mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel tingkat suku bunga (TSB), begitupula sebaliknya.

3. Muhammad Ghafur W (2003) dengan judul Hubungan Antara Bagi hasil, Suku Bunga Dan Pendapatan Terhadap Simpanan *Mudharabah* (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia/BMI). Dimana penelitian ini mengamati secara empiris pengaruh tingkat bagi hasil Bank Muamalat Indonesia (TBH), tingkat suku bunga Bank Konvensional (TSB), dan pendapatan masyarakat *riil* (GDP) terhadap volume simpanan *mudharabah* (SM) yang terdiri dari tabungan dan deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas, hanya variabel pendapatan masyarakat *riil* (GDP) yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan *mudharabah* (SM), sedangkan variabel tingkat bagi hasil (TBH) dan tingkat suku bunga (TSB) tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya tingkat bagi hasil (TBH) yang diberikan tidak berpengaruh terhadap kehendak masyarakat untuk menabung. Demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga (TSB) di Bank Konvensional juga tidak mempengaruhi simpanan *mudharabah* (SM) di Bank Muamalat Indonesia.

4. Nurhidayati (2009) dengan judul Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Tingkat Inflasi Terhadap Tabungan *mudharabah* (studi kasus pada Bank Syariah

Mandiri/BSM). Berdasarkan pengujian hipotesis pertama dari persamaan regresi berganda yang dilanjutkan dengan uji variabel dependen secara parsial (uji-t) variabel tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap tabungan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pada pengujian hipotesis kedua dari persamaan regresi berganda yang dilanjutkan dengan uji variabel dependen secara persial (uji-t) variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri. Dan pada pengujian dengan menggunakan uji-F inflasi mempunyai nilai sig 0,016 < α (0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu variabel tabungan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2009). Nurhidayati meneliti tentang Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Tingkat Inflasi Terhadap Tabungan *Mudharabah* (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri/BSM) periode bulan Juli 2004-April 2007. sementara penelitian ini menggunakan studi kasus pada BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta periode bulan Januari 2008-Desember 2010. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati karena penulis menambahkan variabel tingkat suku bunga. Penulis ingin melihat pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi terhadap tabungan *mudharabah* secara bersama-sama.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesa dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap tabungan *mudharabah.*
2. Diduga tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap tabungan *mudharabah.*
3. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap tabungan *mudharabah.*

D. Model Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara singkat hubungan variabel yang sudah disebutkan di atas dapat dilihat pada model penelitian sebagai berikut:

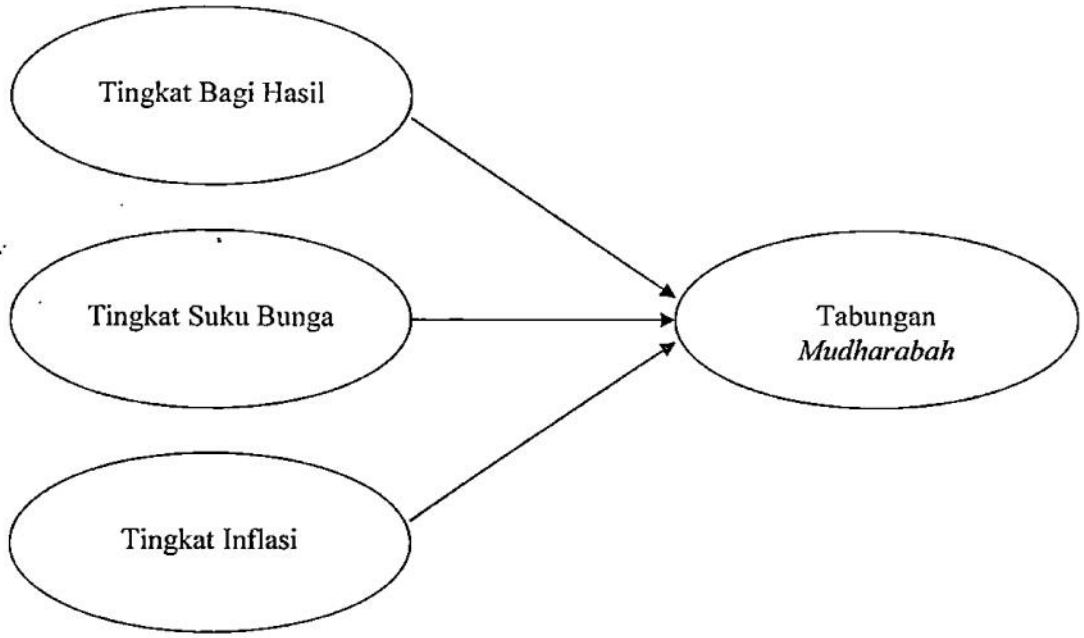

Gambar 2.1